

LEMBARAN DAERAH  
KOTA BEKASI

NOMOR : 10 TAHUN 2001

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI  
NOMOR 10 TAHUN 2001  
TENTANG

HYMNE DAN MARS KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanamkan rasa cinta kepada tanah air khususnya Kota Bekasi, dan mendorong warga masyarakat dalam mengisi pembangunan dipandang perlu menetapkan Hymne dan Mars Kota Bekasi;
- b. bahwa atas pertimbangan dimaksud pada huruf a di atas, Hymne dan Mars Kota Bekasi tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Raperda (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 seri E).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG HYMNE DAN MARS KOTA BEKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemcrintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Hymne dan Mars Kota Bekasi;
- f. Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- g. Hymne adalah Nyanyian yang syairnya bermakna pujian;
- h. Mars adalah Irama musik dengan tempo setengah atau seperempat untuk menumbuhkan rasa semangat, kebersamaan, solidaritas, persatuan dan kesatuan;
- i. Institusi Pendidikan terdiri dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang berada di Kota Bekasi;

j, Dewan Kesenian Bekasi atau dengan nama lain adalah suatu wadah berhimpunnya para seniman yang berdomisili di Kota Bekasi, yang berperan dalam rangka menggali, memelihara dan mengembangkan potensi seni budaya yang ada dan hidup di masyarakat Bekasi.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Hymne dan Mars Kota Bekasi dimaksudkan untuk membangkitkan rasa cinta kepada Kota Bekasi;
- (2) Hymne dan Mars Kota Bekasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bertujuan agar seluruh masyarakat Kota Bekasi merasa lebih memiliki terhadap Kota Bekasi,

## BAB III

### HYMNE DAN MARS KOTA BEKASI

#### Pasal 3

- (1) Hymne Kota Bekasi adalah lagu yang bermuatan pujian, doa dan harapan saat ini dan dimasa mendatang demi kelestarian Kota Bekasi sebagai Kota Patriot;
- (2) Mars Kota Bekasi adalah lagu yang berisikan semangat dan keterpaduan guna mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi.

#### Pasal 4

Hymne dan Mars Kota Bekasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV

## TATA CARA PELAKSANAAN

### Pasal 5

Tata cara pelaksanaan Hymne dan Mars Kota Bekasi khusus untuk Perangkat Daerah akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

## BAB V

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah, Institusi Pendidikan dan Dewan Kesenian Bekasi melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terhadap Hymne dan Mars Kota Bekasi;
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diharapkan dapat lebih membangkitkan semangat membangun terhadap Kota Bekasi yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bekasi  
pada tanggal 6 September 2001

WALIKOTA BEKASI

Ttd

N. SONTANIE

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 6 September 2001

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2001 NOMOR 10 SERI D